

BAB II

KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM ISLAM

A. Pengertian Umum Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.¹ Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan *ius*, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak.²

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.³ Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 155.

² C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 119-120.

³ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.

demikian menjelma. menjadi suatu kekuasaan.⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.⁵ Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban.⁶

2. Macam-macam Hak dan Kewajiban

Dalam pengertian ini, C.S.T. Cansil membagi hak ke dalam hak mutlak (hak absolut) dan hak relatif (hak nisbi).

a. Hak Mutlak (hak absolut)

Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana bisa dipertahankan kepada siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Sementara itu macam-macam hak mutlak dibagi ke dalam tiga golongan: Hak Asasi Manusia, Hak Publik Mutlak, Hak Keperdataan.

⁴ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia...*, 120.

⁵ Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>. diakses pada 02 juli 2014.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

Sedangkan macam-macam hak keperdataan yaitu antara lain sebagai berikut: Hak Marital,⁷ Hak atau Kekuasaan Orang Tua, Hak Perwalian, Hak Pengampuan.

b. Hak Relatif (hak nisbi)

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam.⁸ Yang dimaksud dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, menegakkan syiar agama Nya. Sedangkan hak Adam (Hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁹

⁷ Hak marital adalah hak seorang suami untuk menguasai isterinya dan harta bendanya. Hak marital timbul oleh sebab adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan wanita.

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 340.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 63.

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.¹⁰

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash al-Qur'an dan sunnah Nabi.¹¹ Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Oleh karena itu, usaha untuk menemukan Nash yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas adalah bagian dari aktifitas penemuan hukum yang tidak kalah pentingnya dengan menentukan hitam putihnya sebuah hukum. Dalam al-Qur'an tidak semua permasalahan manusia bisa diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (*furu'iyah*) yang tidak ada penjelasan rincinya, al-Qur'an hanya memberikan ketentuan secara umum.¹²

Ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari al-Qur'an sendiri; adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelas; namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut. Masalah hak dan kewajiban


¹⁰ Mahmudah 'Abd Al'Ati. *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

¹¹ Moenawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliki, Syafi'iy, Hanbaly)*, cet. Ke-III (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 73-296.

¹² Rofiq Nasihudin, "Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam", Dalam <http://www.nasihudin.com/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-islam/73>, diakses pada 02 juli 2014.

suami isteri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsip-prinsipnya maupun detail penjelasannya.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa>' /4:19.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa¹³ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.¹⁴ dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁵

Beberapa poin penting yang bisa diambil dari ayat diatas adalah bahwa istilah *ma'ru>f* berarti baik, istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik untuk kejujuran sikap dan bahwa seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik. Istilah *ma'ru>f* juga berarti menjalin hubungan harus saling menghormati dan wajib

¹³ Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

¹⁴ Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., 80.

menjaga rahasia masing-masing. Menutup aib suami istri adalah wajib dan haram hukumnya bagi suami membuka rahasia istrinya, demikian sebaliknya haram si istri membuka rahasia suaminya.

Allah tidak menyukai suami istri yang saling membuka rahasia mereka masing-masing kepada pihak ketiga, hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Marwan bin Mu'awiyah dari Umar bin Hamzah Al 'Amari telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sa'd dia berkata; Saya mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya."¹⁶

Jadi salah satu hak dan kewajiban yang paling dasar dalam membangun hubungan keluarga adalah bahwa suami maupun istri harus saling menutupi aib.¹⁷

B. Prinsip Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Islam mewajibkan seorang suami memenuhi hak istri dan juga kepada istri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Hak suami, yang merupakan kewajiban istri, terletak dalam ketaatannya, menghormati

¹⁶ Software Hadis, Kitab Muslim , Wasiat untuk memperhatikan wanita, 2597.

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 365.

keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumah tangga tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim.¹⁸

Terdapat sejumlah nash *kulli* (umum) disamping nash-nash *tafsi>li* (terperinci) yang membahas kewajiban dan hak suami istri. Diantaranya adalah nash yang umum yang menjelaskan bahwa hak laki-laki dan wanita adalah sama. Sedangkan nash-nash yang terperinci itu sudah terkandung nash yang umum. Apalagi nash-nash yang umum itu sudah pasti hukumnya, sehingga tidaklah diperbolehkan seseorang melupakan nash yang umum dan hanya terpaku pada nash-nash yang terperinci, hal ini karena nash yang umum bersama nash yang khusus adalah merupakan syariah itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa salah satu latar belakang dari nash-nash yang terperinci misalnya adalah kewajiban ketataatan istri terhadap suami, merujuk pada keadaan atau fenomena yang dominan dalam masyarakat Madinah. Saat itu kaum wanita Anshar justru disinyalir oleh Umar bin Khattab sebagai kaum yang mendominasi. Istilah yang sering disebutkan oleh Umar bin Khattab adalah tentang kaum Anshar adalah bahwa mereka kaum yang didominasi oleh wanita, maka tidak mengherankan dalam kondisi seperti itu Rasulullah menganjurkan wanita mentaati suaminya.¹⁹

¹⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar grafika Ofset, 2010), 144.

¹⁹ Abdul halim Abu Syuqqah, *kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 136.

Tampak jelas bahwa secara prinsipil sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan didalam hak dan kewajiban. Tidaklah seorang perempuan diletakkan sebagai hamba bagi laki-laki karena sebenarnya keduanya baik laki-laki maupun perempuan dikuasai oleh Allah atau dibawah kekuasaan Allah sebagai pencipta mereka. Kesimpulannya, Allah menetapkan hak dan kewajiban yang sama bagi kaum laki-laki dan perempuan. Asas persamaan ini dalam perundang-undangan Islam sangatlah banyak.²⁰

C. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri


Menurut hukum islam, suami dan isteri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (*ma'ru>f*) sebagaimana firman allah yang artinya:

”dan bergaullah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang baik). Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur’an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (isteri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ru>f*, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Selain itu juga Allah Berfirman Allah dalam ayat al-Qur’an surat al-Baqarah/ 2:228.



²⁰ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 11.



Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.²¹ tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.²² dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²³

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.²⁴

D. Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Sebelum Islam datang wanita adalah sangat hina, setiap bayi yang pada saat lahir wanita maka akan dibunuh. Adanya pandangan bahwa anak perempuan tidak bisa berperang dan akan mendatangkan aib bagi keluarga dan sukunya, menyebabkan orang Arab Jahiliah merasa malu, jika istrinya

²¹ Quru' dapat diartikan suci atau haidh.

²² Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

²³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 36.

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 241.

melahirkan bayi perempuan.²⁵ Sebagaimana firman Allah dalam ayat al-Qur'an surat an-Nahl/16:59.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْءُ الْمُدْحَاقَةَ فَإِذَا عَلِمْتَ مِنَ الْوِجْدَانِ أَنَّهُ مُرْءٌ أَوْ أُنْثَىٰ فَمَنْ أَسْرَفْتُمْ عَلَىٰ بُرُوقِهَا فَاسْرِفُوا عَلَيْهَا إِنَّهَا لَا يَأْكُلُ الْوِجْدَانَ وَهِيَ غَافِلَةٌ﴾

Artinya: "Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu".²⁶


Hal ini Dikarenakan masyarakat padang pasir yang suka berperang, mempunyai ukuran penilaian tentang tinggi dan rendahnya status sosial, dengan melihat pada peran mereka didalam pertempuran. Sementara itu karena perempuan tidak bisa berperang maka status mereka berada dibawah laki-laki. Akibatnya kaum wanita benar-benar terisolir pada peran kehidupan bahkan, mereka dianggap sebagai pangkal keburukan dan bencana. Lebih buruk lagi wanita dipandang sebagai biang keladi dalam segala macam malapetaka yang menimpa.

Rasullulah SAW datang bersama Islam, justru membawa perubahan kepercayaan dan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan tersebut, serta derajatnya diangkat sama seperti laki-laki karena perempuan dan laki-laki adalah makhluk ciptaan tuhan yang sempurna.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Hujura>t/49:13.

²⁵ Sri suhandjati Sukri, *Perempuan Menggugat Kasus dalam Al qur'an dan Realita Masa Kini*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2005), 7.

²⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 273.



Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁷

Jadi dalam Islam tidak ada perbedaan jenis kelamin, yang membedakan adalah kualitas ketaqwaan, dan keduanya mempunyai kebebasan penuh dalam kegiatan apapun asalkan bermanfaat serta tidak melanggar syariat dan mempunyai hak untuk memilih.

1. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri dalam Perspektif Ulama Fiqh

Diferensiasi peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2:228.



Artinya: "...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ru>f..."

²⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 517.



Artinya:dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian

kepada Para ibu dengan cara ma'ru>f.....

Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan isterinya dengan baik, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah al-Qur'an surat an-Nisa>'/4:19.



Artinya: dan bergaullah dengan mereka secara patut.....

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو فَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ


Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.²⁹*

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa suami wajib berbuat baik kepada istrinya meskipun bertindak sebagai pemimpin rumah tangga. Serta tidak boleh mencaci maki dimuka umum akan tetapi membimbing istrinya pada saat istri mendurhakainya.

²⁹ Software Hadis, Kitab Abu Daud , *Hak istri atas suami*, 1830.

b. Hak-hak suami

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam al-Qur'an surat an-Nisa>' /4:34.



Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri³⁰ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).³¹ wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,³² Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.³³ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³⁴

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan

³⁰ Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.
³¹ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.
³² Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.
³³ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
³⁴ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya..., 84.

kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu.

Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.³⁵ Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori *nature*, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada *sex division*. Laki-laki dibekali oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui.³⁶

Hak-hak suami terdapat pula dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا

³⁵ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 69.

³⁶ Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), 147.

شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; Saya pernah mendengar Qatadah telah menceritakan dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, beliau bersabda: "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya)."*³⁷

Terdapat empat imam mazhab yaitu mazhab As-Syafi'i, al-Hanafi, Hanabilah, Maliki sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut.

Mazhab al-Hanafi; Al-Imam Al-Kasani dalam kitab *Al-Badai'* menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.

Di dalam kitab *Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah* disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu

³⁷ Software Hadis, Kitab Muslim , *Larangan bagi wanita untuk menolak saat diajak bersetubuh*, 2594.

untuk memasak makanan.

Mazhab Maliki; Di dalam kitab *Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir*, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

Mazhab As-Syafi'i; Di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Mazhab Hanabilah; Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

Mazhab Az-Zhahiri; Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Zahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas

menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.

Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.

Ada pendapat yang berbeda oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumbuh ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya.

Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah menetapkan kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu, para suami harus menggaji para istri. Serta uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga.³⁸

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan isteri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai

³⁸ Jayantoni, "hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab", <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 04 juli 2014.

dengan fungsi dan perannya.³⁹

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami isteri, al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami isteri, Ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak isteri, Ketentuan mengenai kewajiban isteri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi.

Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai hak dan kewajiban antara suami dan isteri, banyak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri, kewajiban suami terhadap isteri, kewajiban isteri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an di atas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti dibawah ini:

الضَّرُّ يُزَالُ بَعْدَ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin.”

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 115-116.

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.⁴⁰

Tidak jarang dalam suatu perbuatan bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang pula perbuatan inti sangat bergantung pada perbuatan perantara. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Tujuan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau isteri saja, sementara kemampuan isteri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.

2. Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI

Dalam UU Perkawinan 1974 dan KHI, Hak dan kewajiban suami dan isteri yang dibebankan kepada masing-masing suami maupun istri tidak berbeda jauh dengan konstruk ulama fiqh.

Hal yang demikian, bisa dipahami karena proses pembuatannya mengakomodir praktek-praktek dalam masyarakat, dan melibatkan ulama serta berbagai kitab rujukan fiqh khususnya dalam proses pembuatan

⁴⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2001), 80.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kewajiban yang dibebankan oleh Undang-undang ini terhadap suami adalah kewajiban memberikan nafkah. Mengenai Hak dan Kewajiban Suami-Istri yang terdiri dari 5 pasal yaitu:⁴¹

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3). Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1). Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2). Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2). Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

a. **Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami-istri dibagi menjadi:⁴²

**BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI**

⁴¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undan-Undang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita,2014), 547-548.

⁴² *Kompilasi Hukum Islam...*, 28-31.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1).Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2).Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3).Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4).suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5).jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1).Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2).Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1).Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2).Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3).masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1).Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2).Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3).Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4).sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5). Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
 - (6). Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - (7). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3). Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1). Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2). Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1). Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2). Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

- (1). Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2). Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3). Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4). Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.